

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE

Nayla Mafaza^{1*}, Firganefi², Emilia Susanti³, Rini Fathonah⁴, Dona Raisa Monica⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Indonesia

Email: nmafaza36@gmail.com^{1*}, firganefi@unila.ac.id², emilia.susanti@fh.unila.ac.id³,
rini.fathonah@fh.unila.ac.id⁴, dona.raisa@fh.unila.ac.id⁵

ABSTRAK

Penipuan arisan online merupakan bentuk kejahatan digital yang marak terjadi di Indonesia, memanfaatkan media sosial untuk menawarkan skema arisan fiktif dengan janji keuntungan besar. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online serta mengkaji efektivitas penerapan hukum pidana dan UU ITE. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian pada kasus Polres Cirebon Kota menunjukkan pelaku menjalankan skema Ponzi selama tiga tahun, menawarkan keuntungan hingga 60%, namun tidak mengembalikan dana korban. Pelaku dijerat Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP serta berpotensi UU ITE. Kendala utama adalah minimnya laporan korban. Disarankan peningkatan literasi hukum, kewaspadaan digital, dan koordinasi lintas lembaga untuk mencegah kasus serupa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Arisan Online, Hukum Pidana, UU ITE.

ABSTRACT

Online arisan fraud is a growing digital crime in Indonesia, using social media to promote fictitious schemes promising high returns. This study aims to analyze law enforcement against perpetrators and assess the effectiveness of criminal law and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches through literature review and descriptive-analytical analysis. The case study from Cirebon City Police revealed the perpetrator operated a Ponzi scheme for three years, offering up to 60% returns without refunding victims. The perpetrator was charged under Articles 378 and/or 372 of the Criminal Code, with

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

potential UU ITE charges. Main challenges include limited victim reports. Recommendations include enhancing legal literacy, digital awareness, and inter-agency coordination to prevent recurrence.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, Online Arisan, Criminal Law, UU ITE.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku diterapkan secara konsisten, adil, dan tidak memihak, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial (Nurtresna & Mabsuti, 2024). Dalam praktiknya, penegakan hukum melibatkan sejumlah institusi utama seperti kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang berwenang menuntut perkara pidana, pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan hukuman bagi terpidana (Tarigan, 2024).

Penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan represif seperti penindakan terhadap pelanggaran dan kejahatan, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pengawasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi terpidana (Tarigan, 2024). Proses ini mencakup langkah-langkah awal, seperti penerimaan laporan dan pengumpulan bukti, kemudian penyidikan, penuntutan, persidangan, dan akhirnya penerapan putusan pengadilan (Prawoko et al., 2024).

Meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia memiliki landasan yang kuat melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan (Nurtresna & Mabsuti, 2024). Beberapa kendala utama antara lain praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan aparat, keterbatasan sumber daya manusia, hingga ketimpangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum di lapangan (Prawoko et al., 2024).

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, dan transparansi proses hukum. Untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi jalannya penegakan hukum. Penegakan hukum Indonesia diharapkan lebih efisien, transparan, dan berkeadilan jika aparat dan masyarakat bekerja sama dengan baik (Tarigan, 2024).

Contoh dari perilaku yang menyebabkan suatu tindak pidana, yakni penipuan. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau pihak tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok melalui cara yang tidak jujur dan menyesatkan (Lubis et al., 2023). Perbuatan ini biasanya melibatkan rekayasa informasi, kebohongan, atau manipulasi fakta untuk membuat korban percaya pada hal yang tidak benar. Penipuan dapat berupa janji palsu, pemalsuan dokumen, hingga penggunaan identitas atau data orang lain untuk kepentingan yang melanggar hukum. Penipu biasanya memanfaatkan kelemahan, ketidaktahuan, atau keyakinan korban untuk mendorongnya untuk memberikan harta benda, uang, atau informasi berharga kepada pelaku (Nurfitri, 2023).

Penipuan yang seringkali terjadi dalam era digital saat ini adalah penipuan arisan online. Merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk menjalankan modus arisan yang sebenarnya fiktif atau dikelola secara tidak jujur. Dalam praktiknya, pelaku menawarkan skema arisan dengan iming-iming keuntungan besar, pencairan dana cepat, atau sistem undian yang dianggap menguntungkan anggota (Assegaf, 2024). Peserta biasanya diminta menyetorkan sejumlah uang secara rutin ke rekening pengelola. Namun, setelah sejumlah anggota menyetorkan dana, pelaku sering kali menghilang tanpa menyalurkan dana kepada peserta yang seharusnya menerima giliran pencairan (Riahnovita, 2024).

Modus ini biasanya berhasil karena memanfaatkan kepercayaan antaranggota, terutama jika dipekerjakan melalui teman, kerabat, atau komunitas tertentu. Pelaku dapat menyebarkan promosi dan meyakinkan calon korban melalui testimoni palsu atau bukti transfer yang direkayasa melalui media sosial. Penipuan arisan online tidak hanya membuat Anda kehilangan uang, tetapi juga dapat membuat Anda kehilangan kepercayaan di antara orang-orang (Assegaf, 2024).

Dalam perspektif hukum di Indonesia, penipuan arisan online dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam kasus tertentu juga dapat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencegahan terhadap modus ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan, memverifikasi kredibilitas penyelenggara arisan, serta menghindari tawaran arisan yang menjanjikan keuntungan tidak wajar (Widyarti, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana proses penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berpura-pura sebagai penyelenggara arisan online. Penulis berusaha untuk mengidentifikasi tahapan penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan, serta mengevaluasi seberapa efektif penerapan undang-undang yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, meningkatkan efektivitas penegakan hukum di ranah digital, serta meminimalisasi potensi terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah analisis peraturan yang mengatur tindak pidana penipuan, termasuk penipuan melalui skema arisan online, serta penerapan hukum pidana dan hukum teknologi informasi (Rifa'i, et al., 2023). Metode undang-undang menganalisis undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan undang-undang lain yang relevan. Meskipun demikian, pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang istilah arisan, penipuan, dan penegakan hukum dari sudut pandang teori hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Peraturan perundang-undangan yang mencakup pidana penipuan arisan online merupakan bahan hukum primer (Rifa'i, et al., 2023). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas masalah serupa. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang menjelaskan istilah atau tindak pidana (Al-Fatih, 2023).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan baik dari media cetak maupun daring (Al-Fatih, 2023). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis untuk mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online.

HASIL PEMBAHASAN

Kasus penipuan arisan online yang dijadikan acuan oleh penulis kali ini ialah kasus penipuan arisan online oleh salah satu tersangka yang berhasil ditangkap oleh Polres Cirebon Kota. Fakta hukum yang ditemukan yakni, Polres Cirebon Kota berhasil menangkap seorang pelaku arisan daring fiktif berinisial YM (29), yang selama sekitar tiga tahun menjalankan skema penipuan melalui media sosial dan WhatsApp dengan janji keuntungan hingga 60 % dari modal. Meski hanya menerima satu laporan resmi, total kerugian awal tercatat sebesar Rp 46,4 juta, namun polisi menduga korban dan nilai kerugian lebih luas di wilayah Cirebon dan Karawang (tribratanews.go.id).

Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan skema klasik mari tutup lubang (Ponzi), di mana dana dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya. Janji keuntungan hingga 60 % berhasil menarik minat korban, padahal dana modal maupun imbalan tidak pernah dikembalikan secara penuh. Komunikasi dilakukan via media sosial, dan pelaku seringkali menggunakan bukti transfer dan testimoni palsu untuk memperdaya calon korban sehingga korban tidak mengenal secara langsung siapa pengelola arisan bodong tersebut (tribratanews.go.id).

Penyidik berhasil mengamankan berbagai barang bukti penting berupa bukti transfer dana, tangkapan layar percakapan, serta daftar nama peserta arisan. Barang bukti ini menjadi landasan untuk menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman maksimal hukuman penjara hingga empat tahun. Kepolisian juga membuka posko pengaduan guna mengidentifikasi korban lain yang belum melapor, sebagai bagian dari upaya mengungkap jaringan serta total aliran dana dalam kasus ini (tribratanews.go.id).

Secara yuridis, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum sehingga membuat korban menyerahkan uang (Lubis et al., 2023). Lebih jauh, karena seluruh aktivitas dilakukan melalui media elektronik, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan penyebaran informasi bohong yang merugikan orang lain. Penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan pembuktian yang kuat, khususnya pada aspek digital forensik, karena alat bukti yang digunakan sebagian besar berupa rekaman komunikasi, tangkapan layar percakapan, bukti transfer dana, serta daftar nama korban yang disimpan dalam format digital (Laia et al., 2025).

Penangkapan terhadap YM dilakukan setelah bukti dianggap cukup memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun, terdapat kendala yang cukup signifikan, yaitu jumlah laporan korban yang masuk ke pihak kepolisian jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah korban yang sebenarnya. Faktor penyebab rendahnya pelaporan antara lain rasa malu, takut dilibatkan dalam proses hukum yang panjang, dan anggapan bahwa kerugian yang dialami sulit untuk dipulihkan.

(Lusia 2023). Hal ini menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh jaringan dan menghitung total kerugian secara akurat.

Pihak kepolisian mencoba mengatasi kendala tersebut dengan membuka posko pengaduan untuk menjaring korban-korban lain yang belum melapor. Langkah ini tidak hanya berfungsi untuk menginventarisasi kerugian, tetapi juga untuk memetakan pola operasional pelaku secara lebih detail. Dalam konteks ini, koordinasi antar-satuan kerja kepolisian dan kerja sama dengan penyedia jasa keuangan (bank) menjadi sangat penting untuk melacak aliran dana yang telah disebarkan pelaku. Selain itu, aparat juga harus memanfaatkan teknologi pelacakan digital untuk memastikan tidak ada tersangka lain yang terlibat atau keuntungan yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok arisan online, pendekatan yang dilakukan aparat penegak hukum harus memperhatikan perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Modus operandi seperti arisan online fiktif tidak lagi bisa ditangani dengan pendekatan konvensional, karena pelaku memanfaatkan media sosial, platform komunikasi digital, serta testimoni palsu sebagai alat untuk memperdaya korban. Dalam hal ini, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengumpulkan dan memverifikasi bukti elektronik secara sah dan valid di pengadilan. Fakta bahwa pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas serta melakukan manipulasi data menjadi tantangan tersendiri bagi proses pembuktian hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang ideal memerlukan integrasi antara instrumen KUHP, khususnya Pasal 378 tentang penipuan, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna menjerat pelaku yang menggunakan sarana digital dalam melakukan aksinya.

Selain aspek yuridis, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya kesiapan kelembagaan dan teknis dari aparat penegak hukum dalam menghadapi perkara-perkara berbasis teknologi. Terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki keahlian di bidang digital forensik serta keterbatasan alat pendukung penyidikan seringkali membuat proses pengungkapan perkara berjalan lambat. Kasus arisan online yang ditangani Polres Cirebon Kota menunjukkan bahwa meskipun secara hukum pelaku dapat dikenakan ancaman pidana, namun jumlah laporan dari korban sangat minim, sehingga memengaruhi besarnya tuntutan dan ruang lingkup penyidikan. Minimnya pelaporan ini juga mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan regulasi teknis penanganan kejahatan digital, serta penguatan koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam mendorong keberhasilan penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga berfungsi preventif dan edukatif terhadap masyarakat.

Dengan demikian, bahwa meskipun secara normatif penegakan hukum terhadap penipuan arisan online sudah memiliki dasar hukum yang jelas, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kendala utama terletak pada pembuktian unsur penipuan berbasis elektronik dan minimnya partisipasi korban dalam proses pelaporan (Assegaf, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat membangun konstruksi perkara dan mengamankan barang bukti, tetapi juga memerlukan kesadaran hukum masyarakat untuk segera melapor jika menjadi korban. Tanpa adanya pelaporan yang memadai, sulit bagi aparat untuk menindak pelaku secara maksimal dan memulihkan kerugian korban (Silalahi, 2025).

Dari sisi pencegahan, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai bahaya investasi ilegal, termasuk arisan online yang menjanjikan keuntungan tidak wajar, perlu disosialisasikan secara masif oleh pemerintah, kepolisian, maupun lembaga masyarakat (Jesiana, 2024). Hal ini bertujuan untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan pelaku untuk menipu korban melalui media digital. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan disertai langkah preventif yang kuat diharapkan mampu menekan angka kejahatan penipuan arisan online di masa mendatang (Jesiana, 2024).

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berkedok arisan online pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam UU ITE. Kasus yang diungkap Polres Cirebon Kota menunjukkan bahwa modus pelaku memanfaatkan media sosial untuk menawarkan skema arisan fiktif dengan iming-iming keuntungan tinggi. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti digital dan fisik, hingga penangkapan pelaku.

Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, terutama minimnya laporan dari korban dan kesulitan pembuktian unsur penipuan berbasis elektronik. Faktor rasa malu, takut, dan pesimisme korban terhadap proses hukum menjadi kendala besar dalam pengungkapan jaringan pelaku secara menyeluruh. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan barang bukti, dukungan teknologi forensik digital, dan partisipasi aktif masyarakat untuk melapor.

SARAN

Upaya yang dapat dilakukan yakni, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan pengetahuan digital dan pendidikan masyarakat, terutama tentang bahaya arisan atau tawaran investasi dengan keuntungan tidak wajar. Selain itu, kepolisian harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital melalui pemanfaatan teknologi forensik yang lebih canggih. Ini akan meningkatkan kekuatan pembuktian perkara.

Disisi lain, prosedur untuk melaporkan korban harus dibuat lebih mudah, cepat, dan aman. Ini akan mendorong masyarakat untuk melaporkan tanpa takut atau malu. Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan perkara dan mencegah pelaku mengakses dana hasil kejahatan, kerja sama lintas sektor antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perbankan, dan penyedia platform digital harus ditingkatkan. Diharapkan jumlah kasus penipuan arisan online akan ditekan sambil memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dengan kerja sama antara tindakan penindakan tegas dan tindakan preventif yang terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
- Assegaf, V. N. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4).

- Jesiana, P. (2024). *Dampak Kurangnya Literasi Dan Edukasi Masyarakat Terhadap Keputusan Berinvestasi Illegal (Studi Pada Masyarakat Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Laia, A. D., Sihotang, H. N., & Hutabalian, M. (2025). Analisis Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Nomor 14/PID. B/2024/PN. KBJ). *Journal Recht (JR)*, 4(1), 1-6.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Lusia Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. Pustaka Aksara.
- Nurfitri, N. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perbankan Melalui Media Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nurtresna, R., & Mabsuti, M. (2024). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1581-1596.
- Prawoko, A., Susilowati, N., Musyaffa, M. I., & Nisa, F. A. H. (2024). PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(04), 206-216.
- Riahnovita, A. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 1707/Pid. Sus/2022/PN. MKS)= Juridical Review Of The Crime Of Fraud With Social Media Gathering Mode (Study of Decision Number 1707/Pid. Sus/2022/PN. MKS)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Silalahi, T. S. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Flexing Media Sosial Terkait Arisan Bodong Di Kabupaten Karo. *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 2(01), 51-66.
- Tarigan, R. S. (2024). *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Ruang Karya Bersama.
- Widyarti, I. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).